



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BADRUDIN Alias UDIN IYUR Bin MATRAN;**  
Tempat Lahir : Batakan;  
Umur / Tanggal Lahir: 33 Tahun / 1 Januari 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan, RT. 007, RW. 003, Desa Batakan,  
Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mekanik/Nelayan;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap pada tanggal 7 Maret 2017**, dengan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 7 Maret 2017, Nomor SP.Kap/19/III/2017/Satresnarkoba, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan** sejak tanggal **8 Maret 2017**, dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. **Penyidik**, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 8 Maret 2017, Nomor SP.Har/19/III/2017/Satresnarkoba, terhitung **sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017**;
2. **Penyidik** dengan Surat Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2017, Nomor B-545/Q.3.18/Euh.1/03/2017, **terhitung mulai tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017**;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 1 dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Penuntut Umum**, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 4 Mei 2017, Nomor PRINT-759/Q.3.18/Euh.2/05/2017, **terhitung mulai tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017**;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari** dengan Penetapan tertanggal 18 Mei 2017, Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli, **terhitung sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017**;
5. **Hakim** dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 7 Juni 2017, Nomor 150/Pen.Pid/2017/PN Pli, **terhitung sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017**;

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh Hj. Sunarti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga/Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan, berdasarkan penunjukkan Majelis dengan Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli, tertanggal 24 Mei 2017;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 7 Juni 2017, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **BADRUDIN Alias UDIN IYUR Bin MATRAN** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Badrudin Alias Udin Iyur Bin Matran berupa pidana **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna Putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna Hitam, tanpa plat Nomor Polisi;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Aspul Anwar Bin Samsi;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, serta mohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal 18 Mei 2017, Nomor Reg.Perk.PDM-89/Pelai/Euh.1/05/2017, yakni sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **BADRUDIN Alias UDIN IYUR Bin MATRAN** pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017, sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada bulan Maret 2017, bertempat di Jalan Gunung Kuburan, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang mengadili, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan sabu di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut membeli sabu kepada Terdakwa melalui penghubung dan memesan melalui handphone dan sepakat bertemu di Jalan Gunung Kuburan, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, dan sebelum Terdakwa datang anggota Satresnarkoba mengendap disemak-semak didekat tempat transaksi;
- Bahwa, pada saat Terdakwa datang dengan mengendari sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam, tanpa nomor polisi, selanjutnya anggota Satresnarkoba yang mengendap disemak-semak langsung keluar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) paket sabu yang terjatuh ke tanah dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum selanjutnya.

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 4 dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang berhasil disita oleh aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut selain 1 (satu) paket shabu yakni, 1 (satu) buah Hp Blackberry warna Putih kombinasi Hitam dengan nomor sim card 081348654322 ditemukan di saku celana Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI Satria FU 150 warna Hitam tanpa nomor Polisi;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh shabu, awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira jam 07.00 WITA, datang AHMAT SAYUTI Alias ONENG (anak dari KASTAN alias ATAN) kerumah Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa menyimpan sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan rincian 3 paket dengan harga Rp.200.000,- dan 2 paket dengan harga Rp.300.000,- dan apabila ada yang membeli, Terdakwa disuruh menjualkannya;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor LP.Nar.K.17.0318 tanggal 17 Maret 2017 dengan kesimpulan contoh yang diuji berupa Sabu merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa bukanlah orang yang berhak menguasai shabu karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Plt Halaman 5 dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

**114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

## KEDUA

Bahwa, Terdakwa **BADRUDIN Alias UDIN IYUR Bin MATRAN** pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017, sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada bulan Maret 2017, bertempat di Jalan Gunung Kuburan, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang mengadili, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan sabu di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut membeli sabu kepada Terdakwa melalui penghubung dan memesan melalui handphone dan sepakat bertemu di Jalan Gunung Kuburan, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, sebelum Terdakwa datang anggota Satresnarkoba mengendap disemak-semak didekat tempat transaksi;
- Bahwa, saat Terdakwa datang dmengendari sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam, tanpa nomor polisi, anggota Satresnarkoba yang mengendap disemak-semak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) paket sabu yang terjatuh ke tanah dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum selanjutnya.

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 6 dari 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang berhasil disita oleh aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut selain 1 (satu) paket shabu yakni, 1 (satu) buah Hp Blackberry warna Putih kombinasi Hitam dengan nomor sim card 081348654322 ditemukan di saku celana Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI Satria FU 150 warna Hitam tanpa nomor Polisi;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh shabu, awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira jam 07.00 WITA, datang AHMAT SAYUTI Alias ONENG kerumah Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa menyimpan 3 paket sabu dengan harga Rp. 200.000,- dan 2 paket sabu dengan harga Rp. 300.000,- dan apabila ada yang membeli, Terdakwa disuruh menjualkannya;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor LP.Nar.K.17.0318 tanggal 17 Maret 2017 dengan kesimpulan contoh yang diuji berupa Sabu merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa bukanlah orang yang berhak menguasai shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

**112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 7 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang dipersidangan masing-masing telah didengar keterangannya, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **SAKSI 1 : RUDY SUGIYANTO**

- Bahwa, Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan bersama-sama rekan dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut, terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017, sekira pukul 16.00 Wita, di Jalan Gunung Kuburan, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, karena kedapatan memiliki sabu-sabu;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa bermula ketika Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, setelah melakukan penyelidikan, kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba melakukan pemesanan sabu-sabu kepada Terdakwa melalui informan polisi, dan setelah ada kesepakatan, Terdakwa bersedia mengantarkan sabu-sabu pesanan ke daerah Jalan Gunung Kuburan, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan;
- Bahwa, pada saat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam, tanpa plat Nomor Polisi,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi dan anggota lainnya langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, ketika dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, polisi hanya menemukan handphone dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa, yang dari pengakuannya uang tersebut adalah hasil dari penjualan sabu-sabu;
- Bahwa, tidak jauh dari lokasi penyergapan Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan ditanah yang dari pengakuan Terdakwa, bungkus tersebut adalah sabu-sabu yang rencananya akan Terdakwa antarkan kepada pemesan dan kemudian terjatuh dari genggam tangan Terdakwa pada saat disergap oleh polisi;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Kastan Alias Atan yang dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket, dan Terdakwa disuruh untuk menjual dan mengantarkan apabila ada orang yang membeli;
- Bahwa, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 30.000,00,- (tigapuluh ribu Rupiah) dalam setiap paket sabu yang berhasil dijual;
- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa sudah lebih dari 15 (lima belas) kali menjual sabu-sabu dari Kastan Alias Atan;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;

## **SAKSI 2 : FREDY OKTOVIANDY**

- Bahwa, Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan bersama-sama rekan dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut, terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017, sekira

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 9 dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 Wita, di Jalan Gunung Kuburan, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, karena kedapatan memiliki sabu-sabu;

- Bahwa, penangkapan Terdakwa bermula ketika Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa di wilayah Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, setelah melakukan penyelidikan, kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba melakukan pemesanan sabu-sabu kepada Terdakwa melalui informan polisi, dan setelah ada kesepakatan, Terdakwa bersedia mengantarkan sabu-sabu pesanan ke daerah Jalan Gunung Kuburan, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan;
- Bahwa, pada saat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam, tanpa plat Nomor Polisi, kemudian Saksi dan anggota lainnya langsung melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa;
- Bahwa, ketika dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, polisi hanya menemukan handphone dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu) juta Rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa, yang dari pengakuannya uang tersebut adalah hasil dari penjualan sabu-sabu;
- Bahwa, tidak jauh dari lokasi penyeragaman Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan ditanah yang dari pengakuan Terdakwa, bungkus tersebut adalah sabu-sabu yang rencananya akan Terdakwa antarkan kepada pemesan dan kemudian terjatuh dari genggam tangan Terdakwa pada saat disergap oleh polisi;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 10 dari 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Kastan Alias Atan yang dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket, dan Terdakwa disuruh untuk menjualkan dan mengantarkan apabila ada orang yang membeli;
- Bahwa, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 30.000,00,- (tigapuluh ribu Rupiah) dalam setiap paket sabu yang berhasil dijual;
- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa sudah lebih dari 15 (lima belas) kali menjual sabu-sabu dari Kastan Alias Atan;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yakni berupa Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.0318, tertanggal 17 Maret 2017, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa kristal putih tidak berbau, positif mengandung Methamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa sedang berada dirumah di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, didatangi oleh Ahmat Sayuti Alias Oneng, anak dari Kastan Alias Atan, mengantarkan 5 (lima) paket

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 11 dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa, sabu-sabu tersebut terdiri dari 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu Rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa disuruh untuk menjual dan mengantarkan sabu-sabu apabila ada orang yang ingin membeli;
- Bahwa, dari 5 (lima) paket sabu-sabu tersebut, 4 (empat) paket telah terjual dengan uang hasil penjualan sebanyak Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah) dan sisa 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu Rupiah) yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa, Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 30.000,00,- (tiga puluh ribu Rupiah) setiap transaksi;
- Bahwa, sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Ecoh melalui handphone yang memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu Rupiah), dan pada saat Terdakwa akan mengantarkan sabu-sabu tersebut di Jalan Gunung Kuburan, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa dtangkap oleh Polisi;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) minggu menjualkan sabu-sabu milik Kistan Alias Atan, dan dalam 2 (dua) minggu tersebut Terdakwa sudah berhasil menjual dan mengantarkan sabu-sabu sekitar 15 (lima belas) kali;
- Bahwa, sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai Nelayan, bukan sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 12 dari 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan

barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam, tanpa plat

Nomor Polisi;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku **mengenal** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik berupa keterangan Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WITA, di Jalan Gunung Kuburan, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, karena kedapatan memiliki dan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut dijual seharga Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan akan diantarkan oleh Terdakwa kepada pembeli, namun pembeli yang dimaksud adalah polisi yang menyamar, sehingga Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari temannya yang bernama Kastan Alias Atan yang menitipkan sabu-sabu kepada

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 13 dari 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 07.00

WITA dirumah Terdakwa di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk menjual dan mengantarkan kepada pembeli apabila ada yang memesan;

- Bahwa, Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 30.000,00,- (tiga puluh ribu Rupiah) dalam setiap paket sabu-sabu yang dijual baik yang memesan melalui Kastan Alias Atan maupun yang memesan langsung melalui Terdakwa;
- Bahwa, setiap mengantarkan sabu-sabu, Terdakwa langsung yang menyerahkan sabu-sabu dan menerima uang pembelian, yang pada saat ditangkap, Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 4 (empat) paket sabu-sabu dari 5 (lima) sabu-sabu yang diberikan oleh Kastan Alias Atan;
- Bahwa, dari 5 (lima) paket sabu-sabu yang diberikan oleh Kastan Alias Atan kepada Terdakwa, 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu Rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu menjual dan mengedarkan sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Petugas Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 14 dari 27





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

**KESATU** : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; *ATAU*

**KEDUA** : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari Pasal Dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Pasal Dakwaan dapat dibuktikan maka Pasal Dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WITA di Jalan Gunung Kuburan, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut karena pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang merupakan pesanan dan akan diantarkan oleh Terdakwa kepada pembeli, sedangkan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari temannya yang bernama

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Plt Halaman 15 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kastan Alias Atan dan Ahmat Sayuti Alias Oneng yang menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan Terdakwa mengantarkan langsung sabu-sabu kepada pembeli, dan Terdakwa juga yang menerima uang hasil penjualan dengan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 30.000,00,- (tiga puluh ribu Rupiah) setiap paket sabu-sabu yang berhasil dijual dan diantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya, karena menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### **Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan dalam sistem Peradilan Pidana, “Setiap Orang” sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 16 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, dan “Setiap Orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dari suatu ketentuan sebagai pelaku perbuatan pidana, dan pelakunya tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana didepan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama **BADRUDIN Alias UDIN IYUR Bin MATRAN**, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan bertindak atas dirinya, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Badrudin Alias Udin Iyur Bin Matran sebagai Terdakwa;

### Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” dan “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 17 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang. Sedangkan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, 1 (satu) paket sabu-sabu, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.0318, tertanggal 17 Maret 2017, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa serbuk Kristal tidak berwarna, tanpa bau, positif mengandung Metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61, tergolong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu sudah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah keberadaan sabu-sabu pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika “*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Sedangkan menurut Pasal 35, “*peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Dan

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 18 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 menyatakan “*narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*”;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Nelayan dan bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang tujuannya adalah untuk dijual seharga Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu Rupiah), sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah diluar kewenangannya sehingga keberadaan sabu-sabu tersebut pada diri Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak, dan oleh karena “*tanpa hak*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**” telah terpenuhi;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 19 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Unsur Ke-3 : “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*” dan komponen unsur “*Narkotika Golongan I*”. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, artinya dengan dapat dibuktikan salah satu jenis perbuatan saja, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan berada dalam penguasaan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena kedapatan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan tujuan dijual dan akan diantarkan kepada pembeli seharga Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu Rupiah), sedangkan Terdakwa telah menyadari dan mengetahui bahwa shabu-shabu adalah jenis barang terlarang dan tidak untuk diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari temannya yang bernama Kastan Alias Atan dan Ahmat Sayuti Alias Oneng sebanyak 5

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 20 dari 27

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(lima) paket masing-masing 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu Rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu Rupiah), dengan tujuan agar Terdakwa menjual dan mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli dengan imbalan keuntungan sebesar Rp. 30.000,00,- (tiga puluh ribu Rupiah) dari setiap paket sabu-sabu yang terjual, dan faktanya 4 (empat) paket sudah berhasil dijual dengan jumlah uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah) yang juga dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sedangkan 1 (satu) paket lainnya belum terjual karena Terdakwa ditangkap oleh polisi pada saat akan mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli, oleh karena itu maka dapatlah disimpulkan bahwa shabu-shabu yang ada pada penguasaan Terdakwa adalah sabu-sabu yang dibawa dengan tujuan untuk diedarkan dengan cara dijual, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut demi memperoleh keuntungan, yang dilakukan dengan cara mengantar langsung sabu-sabu dan menerima uang pembelian, dan oleh karena Terdakwa mendapatkan imbalan keuntungan, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena “menjual”, tergolong sebagai perbuatan yang merupakan bagian dari komponen unsur pertama, sedangkan perbuatan “menjual” tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana komponen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan dalam rangka menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang dari seluruh uraian pertimbangan di atas, telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 21 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Pasal yang didakwakan kepadanya. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, dengan dapat dibuktikananya Dakwaan Kesatu, maka Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan tentang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang telah terbukti dilakukannya tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatan dan kesalahannya, menyatakan penyesalan dan meminta keringanan hukuman serta memohon agar dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam rumusan unsur Pasal dalam Dakwaan Kesatu diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab, karenanya tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan

**Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 22 dari 27**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditentukan bahwa, apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini (paling lama 2 (dua) tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan secara sah dan meyakinkan telah pula dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa dilarang oleh Undang-undang dan tidak sejalan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 23 dari 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyampaikan rasa penyesalannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 24 dari 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dijalaninya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara, sehingga terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna Hitam, tanpa plat Nomor Polisi;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun perkara lain, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar **Dirampas Untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 8

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 25 dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta  
Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan  
perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BADRUDIN Alias UDIN IYUR Bin MATRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
  - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna Putih;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam, tanpa plat Nomor Polisi;**Dirampas Untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **RABU**, tanggal **14 JUNI 2017** oleh kami,

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 26 dari 27





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMEILIA**

**SUKMASARI, S.H., M.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi

Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NORIPANSYAH, S.H.**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **ADE IBNU**

**BAHARUDIN SYUHADA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah

Laut serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**AMEILIA SUKMASARI, S.H., M.H.**

**LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**

**ANDIKA BIMANTORO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**NORIPANSYAH, S.H.**

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 27 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)